



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG SERTA  
KERJA SAMA DAN PERIZINAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa hutan yang merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan dengan mengutamakan nilai-nilai kelestarian guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul termasuk dalam pengelolaan hutan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa keberadaan hutan mempunyai fungsi dan manfaat yang penting bagi masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
- d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG SERTA KERJA SAMA DAN PERIZINAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kesepakatan pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, atau taman hutan raya antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Pemanfaatan Hutan Produksi adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
5. Pemanfaatan Hutan Lindung adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
6. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Pemanfaatan Tahura adalah kegiatan untuk memanfaatkan Tahura secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya.
8. Wana Mina adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya perikanan dan budidaya tanaman kehutanan.
9. Wana Ternak adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya ternak dan budidaya tanaman kehutanan.
10. Tanam Wana Tani adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya pertanian semusim dan budidaya tanaman kehutanan.
11. Wana Tani Ternak adalah sistem pola pertanaman kehutanan yang memadukan antara budidaya pertanian semusim, peternakan, dan budidaya tanaman kehutanan.

12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
13. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
14. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
16. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di Tahura.
17. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam di Tahura.
18. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam di Tahura
19. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Tahura yang secara intensif diperuntukkan untuk kegiatan wisata, pengusahaan, pengelolaan dan pengembangan serta budidaya tanaman.
20. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggal di sekitar hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa wilayah penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
21. Perbalisasi adalah proses paraf dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait substansi materi yang menjadi objek kerja sama.

22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
23. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
24. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
25. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Balai KPH Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas yang tugasnya menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura;
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- b. Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
KERJA SAMA PEMANFAATAN  
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Bagian Kesatu  
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Subjek Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelompok masyarakat yang berada disekitar Hutan;
  - b. koperasi;
  - c. badan usaha milik Kalurahan;
  - d. badan usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi;
  - e. badan usaha milik pemerintah daerah kabupaten;
  - f. badan usaha milik negara
  - g. badan usaha swasta; dan/atau
  - h. Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Penelitian.

Bagian Kedua  
Objek Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Produksi meliputi:
  - a. Pemanfaatan Kawasan;
  - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; dan
  - d. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
  - a. Wana mina (*silvofishery*);
  - b. Wana ternak (*silvopastura*);
  - c. Tanam wana tani (*agroforestry*); dan/atau
  - d. Wana tani ternak (*agrosilvopastura*).

## Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha:
  - a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. penangkaran satwa liar;
  - f. budidaya ulat sutera;
  - g. budidaya hijauan makanan ternak;
  - h. rehabilitasi satwa;
  - i. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
  - j. budidaya tanaman energi terbarukan;
  - k. budidaya tanaman atsiri, kecuali tanaman kayu putih;
  - l. budidaya tanaman nira;
  - m. budidaya serat;
  - n. budidaya tanaman penghasil biomassa (*bioenergy*); dan
  - o. budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.
- (2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b melalui kegiatan usaha:
  - a. pemanfaatan aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
  - e. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - f. pemulihan lingkungan; dan
  - g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c melalui:
  - a. kegiatan usaha kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya; dan
  - b. kegiatan usaha kayu yang telah dikelola Balai KPH Yogyakarta.
- (4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berupa penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, atau biji.



- (5) Pemungutan atas Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kegiatan pemungutan rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, umbi-umbian, atau biji.

#### Pasal 7

- (1) Objek kerja sama Pemanfaatan Hutan Lindung meliputi:
- a. Pemanfaatan Kawasan;
  - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
  - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha:
- a. budidaya tanaman obat;
  - b. budidaya tanaman hias;
  - c. budidaya jamur;
  - d. budidaya lebah;
  - e. budidaya hijauan makanan ternak;
  - f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
  - g. budidaya tanaman atsiri, kecuali tanaman kayu putih;
  - h. budidaya tanaman nira;
  - i. wana mina (*silvofishery*);
  - j. wana ternak (*silvopastura*);
  - k. tanam wana tani (*agroforestry*);
  - l. wana tani ternak (*agrosilvopastura*);
  - m. penangkaran satwa liar; dan/atau
  - n. rehabilitasi satwa.
- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan aliran air;
  - b. pemanfaatan air;
  - c. wisata alam;
  - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  - e. pemulihan lingkungan; dan/atau
  - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (4) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c melalui kegiatan usaha madu, buah, jamur, sarang burung, bambu, persuteraan, kulit kayu atau daun.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Prosedur Permohonan Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Pihak Lain mengajukan permohonan Kerja Sama secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan tembusan kepada kepala Balai KPH Yogyakarta yang dilengkapi:
  - a. proposal Kerja Sama; dan
  - b. persyaratan administrasi.
- (2) Proposal Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. pola bagi hasil;
  - e. jangka waktu Kerja Sama;
  - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - g. sumber pendanaan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Perorangan dan kelompok Masyarakat Setempat meliputi:
  - a. surat permohonan;
  - b. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala desa setempat;
  - c. surat keterangan oleh desa dan kecamatan setempat;
  - d. memiliki mata pencaharian pokok;
  - e. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan; dan
  - f. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Desa/Koperasi setempat/Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Badan Usaha Milik Daerah/Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Penelitian meliputi:
  - a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
  - d. profil badan usaha atau koperasi;
  - e. persetujuan dari desa dan kecamatan setempat; dan
  - f. rencana kegiatan usaha yang dilakukan.

## Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan melakukan verifikasi administrasi dan teknis.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. judul perjanjian;
  - b. waktu penandatanganan Kerja Sama;
  - c. identitas para pihak;
  - d. dasar perjanjian;
  - e. maksud dan tujuan;
  - f. persyaratan;
  - g. ruang lingkup dan pola atau skema Kerja Sama;
  - h. peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan;
  - i. jenis kegiatan;
  - j. hak dan kewajiban;
  - k. jangka waktu;
  - l. sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan;
  - m. pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan;
  - n. mekanisme pelaporan;
  - o. wanprestasi;
  - p. perpanjangan dan pengakhiran Kerja Sama;
  - q. penyelesaian sengketa; dan
  - r. keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 10

- (1) Para Pihak melakukan Perbalisasi atas Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Perbalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. manual; atau
  - b. bersama dalam suatu pertemuan rapat dengan membubuhkan paraf pada perbal Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Proses Perbalisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama dan substansi materi yang menjadi objek Kerja Sama.

- (4) Berdasarkan Perbalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perjanjian Kerja Sama kemudian ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan Pihak Lain.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan melaporkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Bagian Empat  
Luas Areal, Bentuk Kerja Sama, dan Bagi Hasil

Pasal 11

- (1) Luas areal dan bentuk Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk luas areal kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.
- (3) Luas areal kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi Kehutanan.

Pasal 12

- (1) Bentuk Kerja Sama pada seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dilakukan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kontribusi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kelima  
Hasil Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. barang;
  - c. surat berharga;
  - d. aset; atau
  - e. non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari:

- a. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam; dan/atau
  - b. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Hasil Kerja Sama berupa uang yang berasal dari kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetor ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima.
  - (4) Hasil Kerja Sama berupa uang yang berasal dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu disetor ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah uang diterima.
  - (5) Hasil Kerja Sama yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pihak yang melaksanakan Kerja Sama kepada pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai aset daerah.
  - (6) Hasil Kerja Sama yang berupa surat berharga, aset, dan non material berupa keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Hasil Kerja Sama yang dicatat/disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan oleh para pihak.

#### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu dan Berakhirnya Kerja Sama

#### Pasal 14

- (1) Jangka waktu perjanjian Kerja Sama paling lama 5 (lima) tahun untuk Kerja Sama yang diajukan oleh:
  - a. kelompok masyarakat yang berada disekitar Hutan,
  - b. Koperasi setempat, badan usaha milik Kalurahan,
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi,
  - d. badan usaha milik pemerintah daerah kabupaten,
  - e. badan usaha milik negara,
  - f. badan usaha swasta dan
  - g. Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian.
- (2) Jangka waktu perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi serta dipantau setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis para pihak.

- (4) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
  - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rencana Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan/tidak sah menurut hukum; dan/atau
  - b. para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

BAB III  
KERJA SAMA DAN PERIZINAN  
PEMANFAATAN TAHURA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Pemanfaatan Tahura

Paragraf 1  
Mitra dan Jenis Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tahura meliputi:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Swasta;
  - d. Koperasi;
  - e. Lembaga Internasional; dan
  - f. pihak lainnya.
- (2) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. instansi pemerintah/lembaga negara;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. kelompok masyarakat;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. perorangan;
  - f. lembaga pendidikan; atau
  - g. yayasan.

Pasal 16

- (1) Jenis Kerja Sama Pemanfaatan Tahura meliputi:
  - a. pengawetan flora dan fauna;
  - b. pemulihan ekosistem;
  - c. pengembangan wisata alam;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pemasangan atau penanaman pipa instalasi air.
- (2) Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kerja Sama Penyediaan Jasa Wisata Alam; atau
  - b. Kerja Sama Penyediaan Sarana Wisata Alam.

## Pasal 17

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diperuntukkan bagi seluruh Mitra Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
  - a. Perorangan;
  - b. kelompok masyarakat.
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - f. Koperasi.
- (3) Kerja Sama Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
  - a. Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - d. Koperasi.
- (4) Kerja Sama Pemasangan atau penanaman pipa instalasi air diperuntukkan bagi pemanfaatan massa air.
- (5) Pemanfaatan massa Air sebagaimana dimaksud ayat (4) digunakan untuk kegiatan:
  - a. penyediaan air minum;
  - b. penyediaan air minum dalam kemasan; atau
  - c. penunjang kebutuhan air untuk kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri lainnya.

## Pasal 18

Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditindaklanjuti dengan:

- a. IUPJWA; atau
- b. IUPSWA.

## Paragraf 2

### Tata Cara Kerja Sama

## Pasal 19

- (1) Mitra Kerja Sama mengajukan permohonan Kerja Sama kepada Gubernur.

- (2) Permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. luas areal yang akan dikerjasamakan;
  - c. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan daerah;
  - d. bentuk Kerja Sama;
  - e. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan
  - f. jangka waktu Kerja Sama.
- (3) Selain mengajukan permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon Kerja Sama untuk pengembangan wisata alam wajib melengkapi persyaratan administrasi.

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) untuk permohonan Kerja Sama penyediaan jasa wisata alam sebagai berikut:
  - a. bagi pemohon perorangan:
    1. Kartu Tanda Pensiwduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat;
    2. memiliki mata pencaharian pokok; dan
    3. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.
  - b. bagi pemohon kelompok masyarakat:
    1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat seluruh anggota kelompok;
    2. memiliki mata pencaharian pokok; dan
    3. rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.
  - c. bagi pemohon Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi :
    1. akte pendirian;
    2. surat Izin Usaha Perdagangan bergerak di bidang usaha kehutanan dan/atau jasa wisata alam;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    4. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank
    5. profil badan usaha
    6. rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam, yang memuat:
      - a) tujuan kegiatan usaha;
      - b) jenis kegiatan jasa yang akan dikembangkan;



- c) rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan; dan
  - d) rencana jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Format formulir rencana rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) untuk pemohon kerjasama penyediaan sarana wisata alam bagi pemohon Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi meliputi :
- a. akte pendirian;
  - b. surat Izin Usaha Perdagangan bergerak di bidang usaha kehutanan dan/atau jasa wisata alam;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank
  - e. profil badan usaha
  - f. rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam, yang memuat:
    - 1. tujuan kegiatan usaha;
    - 2. jenis kegiatan jasa yang akan dikembangkan;
    - 3. rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan; dan
    - 4. rencana jumlah tenaga kerja yang diserap;
    - 5. *site plan* sarana yang akan dibangun; dan
    - 6. peta lokasi.
- (2) Format formulir rencana rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk melakukan verifikasi.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan menyiapkan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. judul perjanjian kerja sama;
  - b. tujuan perjanjian kerja sama;
  - c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
  - d. letak dan luas areal kerja sama;
  - e. rencana pelaksanaan program/kegiatan;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. kepemilikan aset;
  - h. jangka waktu dan berakhirnya kerja sama;
  - i. keadaan memaksa;
  - j. penyelesaian perselisihan;
  - k. pembiayaan; dan
  - l. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan mengajukan permohonan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Permohonan penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. latar belakang perjanjian Kerja Sama;
  - b. substansi Kerja Sama; dan
  - c. Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berdasarkan permohonan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menolak atau menyetujui permohonan penandatanganan perjanjian Kerja Sama.

### Paragraf 3

#### Letak/Lokasi, Luas, Bagi Hasil dan Aset Kerja Sama

### Pasal 24

- (1) Letak/lokasi areal Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat dilaksanakan di semua blok Tahura sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Letak/lokasi areal Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c hanya dapat dilaksanakan pada:
  - a. ruang publik dan ruang usaha pada Blok Pemanfaatan bagi kelompok masyarakat; dan
  - b. Ruang usaha pada Blok Pemanfaatan bagi badan usaha.
- (3) Peta Blok Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 25

- (1) Bentuk Kerja Sama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan bagi hasil sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kontribusi paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk Pemerintah Daerah dan paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) untuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana disebutkan pada ayat (2) mempunyai kewajiban untuk menanggung kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### Pasal 26

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Tahura dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. barang;
  - c. surat berharga;
  - d. aset; atau
  - e. nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disetor pada kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima.

- (3) Hasil Kerja Sama berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh pihak yang melaksanakan kerja sama kepada pengelola barang daerah untuk dicatat sebagai aset daerah.
- (4) Hasil Kerja Sama yang dicatat/ disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh para pihak yang menjadi pelaksana kerja sama.

#### Paragraf 4

#### Jangka Waktu dan Perpanjangan

#### Pasal 27

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku paling lama 5 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tahura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berlaku sesuai dengan skema izin perusahaan pariwisata alam.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan tata cara Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan kerja sama.
- (2) Permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Selain memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 permohonan perpanjangan perjanjian Kerja Sama dilampiri dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Paragraf 5  
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Pasal 29

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Tahura berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian telah selesai;
- b. Mitra Kerja Sama melakukan tindak pidana kehutanan; dan/atau
- c. Mitra Kerja Sama melakukan wanprestasi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan

Pasal 30

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUPJWA kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal dengan dilengkapi:
  - a. Perjanjian Kerjasama penyediaan jasa wisata alam yang telah ditandatangani oleh Gubernur dengan pemohon; dan
  - b. formulir permohonan IUPJWA.
- (2) Format formulir permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Penerbitan IUPJWA

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal mengajukan rekomendasi teknis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:

- a. rencana pengelolaan Tahura;
  - b. penataan Tahura; dan
  - c. pelestarian tumbuhan dan satwa liar.
- (3) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal menerbitkan IUPJWA paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Jangka Waktu

Pasal 32

- (1) IUPJWA berlaku untuk jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun untuk perorangan; dan
  - b. 5 (lima) tahun untuk kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi.
- (2) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Perpanjangan IUPJWA

Pasal 33

- (1) Ketentuan tata cara permohonan IUPJWA dan penerbitan IUPJWA sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan IUPJWA.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin
- (3) Selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pemohon perpanjangan IUPJWA melengkapi persyaratan:
  - a. hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; dan
  - b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan.

- (4) Format rencana kegiatan usaha lanjutan tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5  
Pengakhiran IUPJWA

Pasal 34

IUPJWA berakhir apabila:

- a. jangka waktu izin berakhir;
- b. izinnya dicabut; atau
- c. pemegang izin dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Paragraf 1  
Tata Cara Permohonan

Pasal 35

- (1) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam meliputi:
  - a. wisata tirta;
  - b. akomodasi;
  - c. transportasi; dan
  - d. wisata petualangan.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada Blok Pemanfaatan.
- (3) Dalam hal dilakukan pembangunan sarana untuk menunjang usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat dilakukan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi mengajukan Permohonan IUPSWA kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal dengan dilengkapi:
  - a. Perjanjian Kerjasama penyediaan sarana wisata alam yang telah ditandatangani oleh Gubernur dengan pemohon; dan

- b. formulir permohonan IUPSWA.
- (2) Format isian permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2  
Rekomendasi

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
  - c. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Format rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dengan memperhatikan rencana pengelolaan Tahura dan peruntukan blok pengelolaan.

Pasal 39

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan obyek daya tarik wisata alam dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah.



#### Pasal 40

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diberikan dengan memperhatikan konservasi tumbuhan dan satwa liar.

#### Pasal 41

Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal diterima.

#### Paragraf 3 Izin Prinsip

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi teknis diterima, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal:
  - a. menerbitkan izin prinsip IUPSWA dalam hal pertimbangan teknis menyebutkan bahwa permohonan telah memenuhi syarat IUPSWA; atau
  - b. mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam hal pertimbangan teknis menyebutkan permohonan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan IUPSWA.
- (2) Persetujuan prinsip IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 43

Berdasarkan persetujuan prinsip IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pemegang izin prinsip IUPSWA wajib:

- a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) yang diketahui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;

- b. membuat Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- c. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan bersama-sama Balai Tahura pada areal yang dimohon; dan
- d. menyusun dan menyampaikan dokumen lingkungan.

Paragraf 4  
Penerbitan IUPSWA

Pasal 44

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal menerbitkan IUPSWA paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemohon membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal menerbitkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

Paragraf 5  
Jangka Waktu

Pasal 45

- (1) Jangka waktu IUPSWA diberikan untuk 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 46

IUPSWA berakhir apabila:

- a. jangka waktu izin berakhir;
- b. izinnya dicabut; atau
- c. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.

Paragraf 6  
Perpanjangan IUPSWA

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata cara permohonan IUPSWA dan penerbitan IUPSWA sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 46 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan perpanjangan IUPSWA.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPSWA disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (3) Pemohon perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, melengkapi persyaratan:
  - a. hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - b. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
  - c. rencana kegiatan usaha lanjutan.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 48

Setiap pemegang izin berhak:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai izin yang ditetapkan;
- b. mendapatkan hasil sesuai izin yang ditetapkan; dan/atau
- c. pembinaan dan pelayanan dari pihak yang berwenang.

Pasal 49

Setiap pemegang izin wajib:

- a. menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem dan tidak merusak hutan;
- b. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan disekitar lokasi pembangunan dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar;
- c. menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
- d. menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;

- e. menjaga dan melindungi keberadaan kehidupan liar yang berada di sekitarnya;
- f. membayar iuran dan pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUPSWA;
- g. membayar iuran dan pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUPJWA;
- h. ikut serta menjaga kelestarian alam;
- i. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
- j. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
- k. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
- l. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan bagi pemegang IUPSWA atau IUPJWA.

#### Pasal 50

(1) Setiap pemegang izin dilarang:

- a. mendirikan bangunan masif, tinggi, permanen di dalam Kawasan hutan yang berpotensi merusak fungsi hutan;
- b. izin kerjasama pemanfaatan hutan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan; dan
- c. kawasan hutan yang ditetapkan untuk lokasi kerjasama, dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan dan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

(2) Setiap pemegang izin pada hutan produksi dilarang:

- a. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor; dan/atau
- b. meninggalkan areal kerja.

(3) Setiap pemegang izin pada hutan lindung dilarang:

- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
- b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang; dan
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan pada Hutan Lindung.

#### Pasal 51

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan; atau
- b. pencabutan izin.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura dilakukan oleh:
  - a. Balai KPH Yogyakarta untuk pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
  - b. Balai Tahura untuk pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Tahura.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ketaatan para pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura.

#### Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Gubernur.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan, dan perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Tahura. secara perorangan, kelompok atau organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN  
PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, DAN  
PERIZINAN TAMAN HUTAN RAYA

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN  
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

.....

Dengan

.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

.....

.....

Pada hari ini, ... tanggal...bulan... tahun....(.....), bertempat di .....  
Kab/Kota....., Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di  
bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “PIHAK  
KESATU”



2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut “PARA PIHAK”.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama..... yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut

#### Pasal 1

##### DASAR PERJANJIAN

*Memuat peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait, mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama.*

#### Pasal 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

*Memuat maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan kerja sama*

#### Pasal 3

##### PERSYARATAN

*Memuat persyaratan yang harus dipenuhi para pihak sebelum melaksanakan kegiatan kerja sama*

#### Pasal 4

##### RUANG LINGKUP DAN POLA ATAU SKEMA KERJA SAMA

*Memuat ruang lingkup pengaturan kerja sama pemanfaatan hutan produksi dan skema kerja sama yang disepakati*

#### Pasal 5

##### LOKASI KEGIATAN

- a. Luas areal kerja sama (disertai peta lokasi)*
- b. Nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi*
- c. Informasi batas areal kerja pengelola atau pemegang izin dan batas lokasi kerja*

Pasal 6

JENIS KEGIATAN

Memuat jenis kegiatan kerja sama (kegiatan pemanfaatan kawasan/ hasil hutan kayu/ hasil hutan bukan kayu/ jasa lingkungan berserta rincian kegiatan yang dilakukan) yang dapat dituangkan berupa rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang

- Rencana Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Waktu			
		Jan	Feb	...	Des
1					

- Rencana Jangka Panjang

No.	Kegiatan	Tahun			
		I	II	...	X
1	Pengembangan kelembagaan				
2.	Pengembangan ekonomi				

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- Memuat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara rinci dan disepakati oleh para pihak
- Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kerja sama antara pengelola hutan atau pemegang izin dalam kawasan hutan dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Memuat masa berlaku perjanjian sejak ditandatangani kedua belah pihak dan jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama antara Balai KPH Yogyakarta dengan pihak lain dan dapat ditinjau berdasarkan monitoring setiap tahun.

Pasal 9

SISTEM BAGI HASIL

Ditentukan secara bersama-sama antara pihak yang bekerja sama

Pasal 10

PENDANAAN

*Ditentukan secara bersama-sama antara pihak yang bekerja sama*

Pasal 11

MEKANISME PELAPORAN

*Memuat teknis pelaporan kegiatan kerja sama serta monitoring dan evaluasi kegiatan oleh kedua belah pihak.*

Pasal 12

WANPRESTASI

*Memuat larangan, bentuk peringatan dan sanksi bagi para pihak apabila tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.*

- a. Jenis sanksi;*
- b. Pihak yang memberikan sanksi;*
- c. Prosedur pelaksanaan sanksi; dan*
- d. Bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugi atau dihentikan atau diputusnya perjanjian kerja sama.*

Pasal 13

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di monitor setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan Kerja Sama kehutanan oleh pihak yang berwenang.*
- b. Kegiatan evaluasi berkaitan dengan dapat/tidaknya kegiatan kerja sama dilanjutkan dan proses pengajuan perpanjangan kerja sama.*
- c. Memuat masa berakhirnya kerja sama sejak ditandatangani oleh para pihak atau sebab lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.*

Pasal 14

PENYELESAIAN SENGKETA

- a. Uraian langkah-langkah yang akan ditempuh apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perselisihan diantara pihak yang melakukan kerja sama; dan*
- b. Menggunakan mediator penyelesaian perselisihan dan dapat difasilitasi jika diperlukan dengan prinsip musyawarah mufakat.*

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

*Memuat tanggung jawab masing-masing pihak jika terjadi keadaan memaksa, seperti bencana alam sehingga menimbulkan kerugian dalam perjanjian kerja sama.*

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

*Memuat apabila jika terjadi perubahan dalam perjanjian kerja sama, maka diatur lagi dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.*

Pasal 17

PENUTUP

*Memuat tentang banyaknya dokumen yang harus dibuat.*

PIHAK KEDUA

.....

.....

(Tempat, tgl/bln/thn)

PIHAK KESATU

.....

.....

NIP. ....

B. FORMAT RENCANA KEGIATAN IUPJWA / RENCANA KEGIATAN USAHA  
LANJUTAN IUPJWA

SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (1 paragraf)

B. Tujuan Kegiatan Usaha (1 kalimat)

BAB II. RENCANA KEGIATAN USAHA

Memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi badan usaha/koperasi sendiri (maksimal 3 paragraf).

Menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha dan rencana tenaga kerja.

BAB III. PENUTUP

Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (1 paragraf).

C.     FORMAT RENCANA KEGIATAN USAHA IZIN USAHA PENYEDIAAN  
          SARANA WISATA ALAM

SISTEMATIKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (1 paragraf)
- B. Tujuan Kegiatan Usaha (1 kalimat)
- C. Letak/lokasi areal yang dimohon

BAB II. RENCANA KEGIATAN USAHA

Memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/ koperasi sendiri (maksimal 3 paragraf).

Menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan, jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun serta rencana tenaga kerja.

BAB III. PENUTUP

Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (1 paragraf).

LAMPIRAN


-Peta

-dan lain-lain

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*


D. FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA

FORMAT NASKAH KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara



.....

Dengan

.....

Nomor : .....

Nomor : .....

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ....., bulan ....., tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
- Berdasarkan : Surat Keputusan .....

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KESATU"

- 2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
- Berdasarkan : Surat Keputusan .....

Bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang ..... yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah .....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. ....;
- b. ....;
- c. .... dst.

Pasal 3

LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

- (1) Areal kegiatan berada di .....
- (2) Areal kegiatan ..... dengan luas ..... hektar, sebagaimana tergambar dalam Peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 4

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.



- (3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. ....
- b. ....
- c. ....dst

- (2) PIHAK KESATU berhak:

- a. ....
- b. ....
- c. dst

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem dan tidak merusak kawasan tahura;
- b. tidak diperbolehkan memindah tangankan dan/atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya obyek kerja sama dan kemitraan yang ditetapkan;
- c. tidak boleh merubah fungsi kawasan dan atau fungsi obyek kerja sama dan kemitraan yang ditetapkan;
- d. tidak diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruhnya obyek kerja sama dan kemitraan untuk keperluan lain diluar yang ditentukan;
- e. tidak diperbolehkan mengubah bentuk bangunan dan/atau menambah bangunan baik permanen maupun non permanen tanpa izin tertulis;
- f. membayar pungutan dan/atau retribusi yang ditetapkan;
- g. membayar bea meterai dari dokumen kerja sama dan kemitraan yang ditetapkan;
- h. menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;
- i. menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;

- j. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan disekitar lokasi pembangunan dari kemungkinan kebakaran, hutan, perambahan/pemukiman liar;
  - k. menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
  - l. menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
  - m. menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya;
  - n. menyediakan data dan informasi yang diperlukan;
  - o. merehabilitasi kawasan yang rusak akibat dampak pembangunan kerja sama;
  - p. melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiapkegiatan; dan
  - q. tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai kerja sama yang ditetapkan;
  - b. mendapatkan hasil sesuai kerja sama yang ditetapkan; dan
  - c. mendapatkan pembinaan dan pelayanan dari pengelola Tahura.

## Pasal 6

### KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan

nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan asset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama ..... (...) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Balai Tahura.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

## Pasal 9

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir, apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian habis;
- b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
- c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
- d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
- e. Pihak Kedua tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

## PASAL 10

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. Bencana alam.
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

#### Pasal 12

##### PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

#### Pasal 13

##### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
    - Nama :
    - Alamat :
  - b. PIHAK KEDUA
    - Nama :
    - Alamat :
- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

## Pasal 14

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

## Pasal 15

### PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

## Pasal 16

### PENUTUP

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.

(3) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

## E. PETA PEMBAGIAN BLOK KAWASAN TAHURA





F. FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN  
JASA WISATA ALAM

1. Formulir Permohonan Yang Diajukan Oleh Perorangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP) :  
Alamat (sesuai KTP) :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Nomor KTP :  
NPWP :

Dengan ini menyatakan,

1. Bermaksud untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam di Taman Hutan Raya Bunder

Jenis kegiatan :

Jumlah tenaga kerja :

b. Bersedia memenuhi kewajiban selaku pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundangsebagai berikut:

- a. Membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam
- b. Membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam,
- c. Ikut serta menjaga kelestarian alam,
- d. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya,
- e. Melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung, dan
- f. Menjaga kebersihan lingkungan.

Bersama ini saya lampirkan:

- Fotokopi KTP yang masih berlaku
- Fotokopi NPWP
- Sertifikat dari..... (khusus untuk jasa intepreter)
- Rekomendasi dari.....

.....

Pemohon

.....

2. Formulir Permohonan Yang Diajukan Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan :  
Usaha/Koperasi (sesuai  
akte pendirian)  
Alamat Badan Usaha/  
Koperasi :  
(sesuai akte pendirian)  
NPWP :

Dengan ini menyatakan,

1. Bermaksud untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam di Taman Hutan Raya Bunder

Jenis kegiatan :

Jumlah tenaga kerja :

c. Bersedia memenuhi kewajiban selaku pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam
- b. Membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam,
- c. Ikut serta menjaga kelestarian alam,
- d. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya,
- e. Melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung, dan
- f. Menjaga kebersihan lingkungan.

Bersama ini saya lampirkan:

- Fotokopi Akte Pendirian
- Fotokopi NPWP
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau Referensi Bank
- Profil Perusahaan
- Rencana Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

.....

Pemohon

.....

G. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IUPSWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha/ :  
Koperasi  
(sesuai akte pendirian)  
Alamat :  
(sesuai akte pendirian)  
NPWP :

Dengan ini menyatakan,

1. Bermaksud untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam di Taman Hutan Raya Bunder  
Resort / Petak :  
Luas yang dimohon :  
Jenis kegiatan :  
Jumlah tenaga kerja :
- b. Bersedia memenuhi kewajiban selaku pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:
  - a. Membayar iuran izin usaha penyediaan sarana wisata alam
  - b. Membayar pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam,
  - c. Ikut serta menjaga kelestarian alam,
  - d. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya,
  - e. Melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung, dan
  - f. Menjaga kebersihan lingkungan.

Bersama ini saya lampirkan:

- Fotokopi Akte Pendirian
- Fotokopi NPWP
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau Referensi Bank
- Profil Perusahaan
- Rencana Kegiatan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
- Rencana Jumlah Tenaga Kerja yang diserap

.....  
Pemohon

.....

## H. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS PERMOHONAN IUPSWA

### 1. Data Perusahaan/Koperasi

Nama Perusahaan/Koperasi :
Alamat :

### 2. Luas dan Lokasi

No.	Uraian	Permohonan	Rekomendasi	Keterangan
1.	Luas			
2.	Lokasi			

### 3. Pengembangan Sarana dan Kegiatan Wisata Alam

No.	Uraian	Rencana	Rekomendasi	Keterangan
1.	Luas			
2.	Lokasi			

### 4. Sosial, Ekonomi dan Budaya

No.	Uraian	Kondisi	Rekomendasi Terkait UPSWA
1.	Jumlah Desa sekitar areal yang dimohon		
2.	Mata Pencaharian Penduduk sekitar areal yang dimohon		
3.	Tradisi dan Budaya		

### 5. Catatan Lain-lain

No.	Uraian	Keterangan/Rekomendasi

.....,

Kepala Balai,

(.....)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X